



Altafani

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 4, Nomor 1, (2024) : Edisi Oktober 2024

<https://jurnal.insan.ac.id/?journal=altafani>

E-ISSN: 2808-3997

PENYULUHAN DAKWAH MASJID DAN MEUNASAH SEBAGAI LEMBAGA PEMBINAAN DAKWAH ISLAMIYAH

Baihaki

STIS Dayah Amal Peureulak Aceh Timur

baihaki@gmail.com

ABSTRAK

Masjid dan Meunasah tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan social kemasyarakatan dan lebih jauh lagi masjid dan meunasah merupakan sentral segala kegiatan umat. Masjid dan Meunasah merupakan lembaga pertama dalam membangun sebuah komunitas masyarakat Islam. Di Aceh Masjid dan Meunasah pada masa lalu dan sekarang memiliki multifungsi, bahkan menjadi Islamic Center . Dengan kata lain, pembangunan masjid merupakan upaya pembangunan komunitas dan peradaban Islam yang terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman . Selain berfungsi sebagai tempat ibadah ritual dan pengajaran pendidikan Islam, masjid dan meunasah juga berfungsi sebagai social kemasyarakatan seperti silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan, tempat pengumpulan zakat, infaq dan sedekah, tempat penyelesaian sengketa, lembaga solidaritas dan bantuan kemanusiaan, juga tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat Islam .Pendidikan Islam sejak dari awalnya telah mengambil sikap bahwa masjid dan meunasah sebagai salah satu tempat untuk melatih anak didik yang sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, dan pendekatannya dalam segala jenis pengetahuan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etika Islam

.Kata Kunci: Masjid, Pembinaan Dakwah

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Qanun Meukuta Alam, bahwa dalam tiap-tiap mukim harus didirikan satu masjid sebagai pusat segala kegiatan umat, juga merupakan pusat pendidikan Islam termasuk pembinaan dakwah dalam mukim. Dimasjid juga berlangsung proses pembelajaran dimana anak-anak diajarkan menulis dan membaca huruf hijaiyah, membaca al-Quran, cara beribadah, akhlak, rukun Islam, rukun Iman, dan lain sebagainya. Sesuai dengan makna bahwa masjid adalah suatu tempat beribadat, terutama shalat jum'at, shalat jama'ah lainnya sebagai tempat aktifitas umat Islam, seperti: bermusyaawarah, menerangkan hokum-hukum agama, mengadakan dakwah islamiyah.

Kedatangan Islam ke berbagai daerah di Indonesia seperti ke Aceh, Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia tidaklah sama. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatangi Islam mempunyai situasi dan politik serta pertumbuhan sosial budaya yang berbeda-beda. Bahwa proses Islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena dua belah pihak yakni dari orang-orang muslim yang datang mengerjakan Agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa kegoncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu. Islam sebagai agama dan budaya dengan mudah pula memasuki dan mengisi masyarakat Indonesia yang sedang mencari pegangan hidup, lebih-lebih cara yang ditempuh oleh orang-orang muslim dalam menyebarkan Islam ialah melalui unsur-unsur yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada. Jadi pada taraf permulaan Islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan kondisinya.

Pada saat mubaliq Islam datang ke Aceh, mereka menemukan lembaga kebudayaan asli masyarakat Aceh. Usaha mubalig yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, setelah pergaulan mereka akrab baru kemudian menarik penduduk kedalam kebudayaan Islam secara perlahan-lahan, mereka menukar kebudayaan asli menjadi kebudayaan Islam yaitu membangun masjid dan menasah sebagai tempat melaksanakan pendidikan Islam, bermusyaawah, mengadakan dakwah Islamiyah. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, mereka menghormati kebudayaan asli tetapi sedikit demi sedikit menukar dan memasukkan ajaran-ajaran Islam sehingga masjid sebagai lembaga kebudayaan asli, menjadi lembaga pendidikan yaitu sebagai lembaga keagamaan dan kebudayaan. Untuk kegiatan peribadatan pada lembaga tersebut dilakukan Shalat (Terutama shalat berjamaah), mengaji Al-Quran, Mengadakan upacara keagamaan seperti Maulid Nabi Besar SAW dan lain-lain. Sedangkan untuk bidang kebudayaan lembaga tersebut digunakan sebagai tempat pertemuan, tempat berkumpul, tempat rapat-rapat, tempat beramah tamah, tempat tidur bagi pemuda-pemuda desa, selain dari apa yang tersebut diatas, masjid dan menasah juga digunakan sebagai tempat pendidikan anak-anak, tempat berdalail, tempat diskusi masalah agama, tempat berkhasidah, tempat berhikayat dan lain-lain.

Begitu juga ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah, ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas utama beliau, seperti mengikat perjanjian dengan seluruh suku yang ada di Madinah, yang belakangan dikenal sebagai "Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah," telah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekkah (Muhajirin) dengan kaum muslimin yang ada di Madinah (Anshar) serta membangun sebuah masjid sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan ibadat dan sosial.

Kegiatan-kegiatan yang ketika di Mekkah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di sebuah

rumah (komplek perumahan) milik seorang pengikut beliau (Arqam bin Abu-l Arqam), sesampainya di Madinah dilaksanakan secara terang-terangan berdakwah di masjid yang baru dibangun tersebut. Masjid ini digunakan untuk tempat melakukan shalat fardhu berjamaah lima kali sehari semalam, shalat Jum`at sepekan sekali, sering menjadi tempat beliau menyampaikan wahyu yang baru diterima kepada para Sahabat, tempat beliau mengajar, berdiskusi, menerima pertanyaan dan bahkan duduk-duduk dengan para Sahabat. Masjid juga menjadi tempat beliau menerima tamu yang datang dari luar kota dan kadang-kadang digunakan juga untuk melangsungkan rapat memperbincangkan berbagai hal dan keadaan yang ada di kota Madinah. Dengan kata lain masjid menjadi tempat atau pusat kegiatan peribadatan, pendidikan dan sosial pada masa kerasulan Muhammad Saw. Lebih dari itu rumah beliau pun dibangun berdempetan dengan masjid, sehingga salah satu pintunya langsung berhadapan dengan ruang masjid.

Masjid mempunyai kedudukan penting dalam pembinaan dakwah Islamiyah, karena itu merupakan suatu tempat memberi tuntunan dan pelajaran-pelajaran kepada kaum muslim, baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun dengan masalah 'aqidah yang disalurkan melalui khutbah-khutbah jum`at ataupun ceramah Agama. Disamping itu dipergunakan juga sebagai tempat mempelajari/latihan yang menyangkut dengan agama, terutama dalam bidang pengajian dan pengetahuan lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang dilihat adalah bagaimana Pendayagunaan Masjid Sebagai Lembaga Pembinaan Dakwah Islamiyah Masjid dan Meunasah dalam Sejarah di Aceh. Istilah masjid di Aceh, paling kurang di sebagian tempat, kelihatannya sangat terkait dengan shalat Jum`at. Demikian penulis katakan karena di beberapa tempat masjid hanya digunakan untuk shalat Jum`at. Maksudnya bangunan yang diberi nama masjid tersebut pada biasanya tidak digunakan kecuali untuk kegiatan shalat Jum`at; pintu masjid terkunci sepanjang hari kecuali pada hari Jum`at untuk menunaikan shalat jum`at dan setelah shalat Jum`at selesai pintu tersebut dikunci kembali. Sedangkan shalat fardhu berjamaah pada biasanya dilaksanakan di meunasah namun shalat Jum`at tidak dilaksanakan di meunasah. Mungkin juga perbedaan kepada masjid dan meunasah ini terjadi karena pengaruh pemerintahan Aceh pada masa kesultanan dahulu, yang hanya mengizinkan masjid pada tingkat kemukiman, sedang pada tingkat gampong (desa) disediakan meunasah. Dalam sejarah Aceh, setiap gampong harus mempunyai meunasah, sehingga sering istilah gampong dianggap sinonim dengan istilah meunasah. Pertanyaan 'di gampong mana anda tinggal' dianggap semakna dengan pertanyaan 'di meunasah mana anda tinggal'. Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan, sebuah lokasi pemukiman akan dianggap atau dapat ditetapkan sebagai gampong kalau di tempat itu sudah ada sawah. Sedang jumlah penduduk atau rumah di lokasi tersebut tidaklah terlalu penting. Adapun lokasi yang hanya mempunyai areal untuk perkebunan atau perladangan tidak dapat menjadi gampong, tetapi akan menjadi bagian dari gampong induk. Setiap gampong harus mempunyai sebuah bangunan yang diberi nama meunasah, yang luas atau besarnya disesuaikan dengan keadaan penduduk.

Meunasah di samping digunakan sebagai tempat shalat fardhu (berjamaah), digunakan juga sebagai pusat informasi dan kegiatan gampong, seperti musyawarah gampong, pengajian, ceramah-ceramah, kegiatan POSYANDU, penyuluhan, sampai kepada diskusi lepas, saling bertukar kabar atau sekedar duduk untuk bersantai. Meunasah yang halamannya relatif luas, akan digunakan oleh anak-anak dan remaja sebagai tempat bermain, baik yang tradisional seperti gasing, ataupun yang modern seperti bola voli, dan bola kaki. Di banyak tempat, sekolah atau madrasah juga diletakkan satu kompleks dengan meunasah. Sampai ke masa yang belum terlalu jauh ke belakang, ketika sumur dan jamban belum ada di rumah-rumah penduduk, meunasah juga menjadi tempat mandi dan jamban umum sehingga meunasah selalu ramai setiap hari, karena seluruh penduduk gampong harus datang ke meunasah untuk

keperluan qadha hajat, mandi, mencuci, serta shalat fardhu baik sendiri atau berjamaah. Sehingga sampai batas tertentu meunasah dapat disamakan dengan 'balai desa' bahkan lebih dari itu, meunasah betul-betul berfungsi sebagai pusat kegiatan gampong.

Dalam kaitan ini, apakah karena memang sudah dirancang dari awal, atau semata-mata karena perkembangan, dalam adat Aceh meunasah telah menjadi bagian dari struktur gampong. Sebuah gampong harus mempunyai meunasah, dan kalau meunasah tidak ada gampong akan dianggap tidak ada, atau paling kurang menjadi tidak sempurna. Dalam adat Aceh, meunasah dipimpin oleh imeum meunasah, atau teungku imeum, atau imeum. Imeum meunasah ini masuk ke dalam struktur gampong, menjadi bagian dari pimpinan gampong, dan salah satu dari unsur tuha peut (empat orang tua maksudnya pimpinan gampong, yaitu keuchik sebagai kepala pemerintahan, imeum sebagai kepala urusan peribadatan dan kegiatan sosial, harinya sebagai sekretaris dan jurubicara gampong dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan gampong yang akan membantu membuat keputusan dan mengawasi pemerintahan gampong). Dalam pepatah adat Aceh kedudukan keuchik dan imeum sebagai pimpinan gampong diibaratkan dengan kedudukan ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Imeum kadang-kadang disebut sebagai wakil keuchik, tetapi tidak dalam arti pengganti keuchik kalau dia berhalangan. Imeum merupakan wakil atau pendamping keuchik dalam arti imeum melakukan dan bertanggung jawab atas sebagian tugas pemerintahan, yang tidak menjadi tugas keuchik. Keuchik bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan umum, seperti memimpin musyawarah gampong, kegiatan gotong royong, pembukaan tanah baru untuk pertanian, pemberian KTP, izin dan pengawasan atas jual beli tanah, mengupayakan dan mengatur jadwal penyuluhan dan bimbingan (pertanian, kesehatan, dsb.) serta penerbitan berbagai surat keterangan. Sedang imeum bertugas dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan seperti bertanggung jawab atas meunaah dan fasilitas yang ada disana, memimpin meunasah untuk pelaksanaan shalat fardhu, mengadakan pengajian, menyelesaikan sengketa rumah tangga atau memimpin musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk, memimpin upacara perkawinan dan penguburan jenazah, mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya yang ada di gampong, membimbing dan mengawasi wali atas anak yatim serta mengawasi harta anak yatim.

Sedang mukim adalah gabungan dari beberapa gampong. Paling kurang menurut cerita dari mulut ke mulut, kalau jumlah penduduk beberapa gampong sudah mencapai 40 orang laki-laki dewasa maka gampong-gampong tersebut dapat digabung menjadi sebuah mukim. Pada setiap mukim akan didirikan sebuah masjid sebagai tempat untuk menunaikan shalat Jum`at. Penentuan jumlah empat puluh orang sebagai syarat untuk membentuk mukim (mendirikan masjid) kelihatannya berkaitan erat dengan ketentuan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa shalat Jum`at baru sah dilaksanakan apabila jamaahnya berjumlah paling kurang empat puluh orang laki-laki dewasa yang menetap di lokasi sekitar masjid. Jadi apabila orang yang datang ke masjid mencapai ratusan orang, tetapi kebanyakan mereka adalah musafir; dengan kata lain penduduk sekitar (yang datang ke masjid) kurang dari empat puluh orang maka shalat Jum`at tersebut tidak sah dilakukan. Mereka harus menukar shalat Jum`at tersebut dengan shalat zuhur biasa. Kaitan antara pembentukan sebuah mukim dengan izin mendirikan shalat Jum`at ini akan semakin erat terlihat apabila kita perhatikan bahwa kepala mukim dalam adat Aceh disebut dengan Imeum Mukim, bukan Kepala Mukim atau nama lain.

Mengenai tugas, sekiranya dibandingkan tugas keuchik dan imeum gampong dengan tugas imeum mukim maka tugas yang terakhir ini rasanya tidaklah terlalu banyak dan berat. Kelihatannya tugas utama beliau adalah memimpin shalat Jum`at dan setelah itu mengkoordinir dan menjadi pengawas atas berbagai kegiatan yang ada di gampong, menyelesaikan sengketa antar gampong dan menjadi semacam hakim banding atas sengketa-

sengketa yang sudah diselesaikan oleh aparat gampong tetapi tidak diterima atau dipatuhi oleh para pihak.

Dengan uraian ini barangkali dapat dinyatakan bahwa pada masa kesultanan dahulu hubungan antara penunaian kewajiban dan amal ibadah dengan tugas pemerintahan telah terjalin dan berkelindan sehingga menjadi adat dan sukar dipisahkan. Namun dalam kaitan antara meunasah dengan masjid, masyarakat Aceh cenderung menganggap meunasah bukan masjid. Maksudnya tidak ada shalat tahyat masjid ketika masuk meunasah, tidak ada i'tikaf di meunasah dan orang junub pun tidak dilarang masuk meunasah. Sebaliknya tiga hal di atas dilakukan pada bangunan yang diberi nama masjid walaupun dalam kenyataannya bangunan tersebut hanya dibuka sehari sepekan, yaitu ketika shalat Jum'at. Keadaan ini, di beberapa tempat ada masjid yang terletak persis di samping meunasah. Masjid dianggap sebagai milik kemukiman dan diurus oleh imeum mukim, serta sering hanya dibuka sekali sepekan untuk keperluan shalat Jum'at. Sedang meunasah yang terletak di sampingnya tadi dianggap sebagai milik gampong, diurus oleh imeum meunasah dan terbuka (dimakmurkan) setiap hari oleh penduduk gampong untuk berbagai keperluan seperti telah disebutkan di atas.

Mengenai cakupan penyebaran ketentuan di atas (pembedaan meunasah dengan masjid), apakah merata ke seluruh Aceh atau hanya ditemukan di wilayah yang diperintah langsung oleh sultan, yaitu wilayah Aceh Besar sekarang tidaklah diketahui dengan pasti. Begitu juga apakah ketentuan ini terus diikuti pada masa penjajahan Belanda dan baru pada era kemerdekaan mulai ditinggalkan, atau sudah mulai ditinggalkan sejak masa penjajahan juga belum penulis ketahui dengan pasti. Karena hal itu maka uraian di bawah akan ditunjukkan pada bagaimana peranan masjid dan meunasah di era kemerdekaan atau barangkali lebih tepat pada masa sekarang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan beberapa pengurus masjid dan meunasah di Aceh. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran masjid dan meunasah sebagai pusat dakwah di tingkat lokal, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Masjid dan Meunasah Dalam Mempersatukan Umat.

Masjid dan Meunasah dalam sejarahnya, merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak Aceh sejak usia dini di desa mendapatkan pendidikan. Hampir di setiap kampung di Aceh dibangun meunasah yang berfungsi sebagai center of culture (pusat kebudayaan) dan center of education (pusat pendidikan) bagi masyarakat. Dikatakan center of culture, karena meunasah ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh dan disebutkan center of education, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini. Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang berintikan agama Islam.

Masjid dan Meunasah adalah dua hal yang menarik dalam sistem budaya adat Aceh. Kedua lembaga ini merupakan simbol/logo identitas keacehan yang telah berkontribusi fungsinya membangun pola dasar SDM masyarakat menjadi satu kekuatan semangat yang monumental, historis, herois dan sakralis. Fungsi lembaga ini memiliki muatan nilai-nilai aspiratif, energis,

Islam, menjadi sumber inspiratif, semangat masyarakat membangun penegakan keadilan dan kemakmuran serta menentang kedhaliman dan penjajahan. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain: (1) Fungsi Meunasah, sebagai tempat ibadah/shalat berjamaah dakwah dan diskusi Musyawarah/mufakat Penyelesaian sengketa/damai Pengembangan kreasi seni Pembinaan dan posko generasi muda Forum asah terampil/olahraga Pusat ibukota/pemerintahan gampong; (2) Fungsi Masjid, sebagai tempat shalat dan iktikaf di adalah; dan (3) pusat pendidikan utama, tempat pertemuan dan interaksi semua muslimin di mana perayaan-perayaan, mahkamah dan tempat hukuman dilaksanakan, pusat pentadbiran dan politik islami, serta juga merupakan tempat di mana perwakilan-perwakilan luar disambut dan dilayani, pusat kebajikan bagi golongan fakir dan miskin dan juga sebagai tempat berteduh bagi golongan yang tiada tempat tinggal, tempat di mana beberapa urusan jual-beli atau ekonomi di jalankan.¹⁴⁶

Masjid adalah medium untuk mensucikan diri, tempat tarbiyah terbaik, latihan jiwa, untuk tujuan zikir bagi mendekatkan diri dengan Allah SWT. Di zaman Rasulullah SAW, masjid bukan sekadar tempat para sahabat berkumpul berjamaah. Masjid adalah pusat pentadbiran, pusat sosialisasi masyarakat, pusat kegiatan ekonomi, muamalat, pusat kaunseling, tempat terbaik untuk memupuk ukhwah dan semangat ummah bagi melahirkan esprit de corps. Masjid pada zaman awal era Islam hanyalah berbumbungkan pelepah tamar, dibina pada kadar yang paling asas, tetapi pengisiannya hebat.

Masjid juga sebagai empat ibadah/Jum`at Pengajian pendidikan Musyawarah/penyelesaian sengketa/damai Dakwah Pusat kajian dan sebaran ilmu dan acara pernikahan.

Dari poin-poin di atas menunjukkan bahwa fungsi meunasah menjadi sentral pembangunan masyarakat (social communication) dan fungsi masjid menjadi sentral komunikasi (two traffic communications, hablum minallah dan hablum minannas) Integrasi fungsi lembaga-lembaga ini melahirkan: Adat ngon agama lagee zat ngon sifeut, sehingga dapat diarahkan membangun suatu visi: Dengan adat dan syariat, melahirkan aspirasi dan spirit mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui tatanan equilibrium pembangunan dunia akhirat.

Kedua lembaga itu, dapat memerankan Misinya untuk mengkaji, membina dan mendaya gunakan adat istiadat dan syariat sebagai aset kebudayaan Aceh, dalam berbagai format implimentasi program kegiatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang aman damai, baldatun thaiyibatun warabbul ghafur.

Hubungan meunasah dengan masjid dalam patron simbol budaya adat Aceh, telah dimaknai dengan narit maja (hadih maja) " Agama ngon Adat (hukum), lagei zat ngon sifeut ". Meunasah adalah sentral pengendali proses interaksi sosial masyarakat, karena saling membutuhkan kesejahteraan sesama manusia dalam komunitas gampong (antar gampong), sehingga melahirkan adat, adat istiadat dan tatanan adat.

Meunasah sangat terikat dengan kehidupan gampong, karena gampong sendiri merupakan unit persekutuan masyarakat hukum yang menurut Van Vollenhoven dapat dimanfaatkan untuk mengetahui hukum, menyelidiki sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana dalam kehidupan sehari-hari orang-orang dikuasai oleh hukum. Persekutuan merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immaterial.

Sedangkan masjid dilahirkan oleh kebutuhan mukim (beberapa gampong), karena kebutuhan nilai-nilai aqidah/syariat, terutama shalat Jum`at. Sejarah mukim tumbuh dalam konteks diperlukan 40 orang untuk mendirikan shalat Jum`at.

Dengan demikian, peran masjid adalah syariat, dan peran meunasah adalah adat yang saling bersentuhan (siklus dakwah/komunikatif) yang kemudian melahirkan suatu paduan sikap perilaku (kebersihan adat dilakukan oleh agama (masjid) dan kekuatan tegaknya agama dikokohkan dengan adat (meunasah). Kontribusi peran masjid dan meunasah dalam kehidupan sosial budaya adat Aceh, telah memperkokoh otoritas dan otonomitas dua kawasan tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kawasan gampong dan mukim.

Masjid dan Meunasah Sebagai Tempat musyawarah dan pengadilan adat

Meunasah di Aceh pada dasarnya merupakan suatu kesatuan teritorial daerah yang keseluruhannya, terbentuk karena diusahakan orang pada sesuatu kenegerian, yang dibagi-bagi dalam wilayah meunasah, sebagai organisasi terkecil yang membentuk kenegerian. Dalam pengertian orang Eropa, meunasah itu merupakan sebuah daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kenegerian.

Masjid dan meunasah sebagai tonggak sejarah kini menjadi sumber re-inspirasi dan re-spirit untuk menemukan masa depan, tidak hanya untuk kaum lokalisme, tetapi juga untuk non-lokalisme dalam membangun harkat dan martabat ke-Aceh-annya. Membangun Aceh, tidak secara individual/kelompok (yang multi dimensial elit dan aneka segmen interested) melainkan wajib dalam satu kebulatan (one group) yang potensial ke-Aceh-annya. Segmen-segmen deferensial, harus dijadikan komponen perekat dan pengikat dalam satu arah ideal dan konsepsional membangun kesejahteraan dan keadilan masyarakat sebagai bagian dari peradaban dunia damai (peace civilization). Fungsi masjid dan meunasah mengandung misi nilai-nilai komunikasi hablum minallah, hablum minannas, nilai persatuan, damai, sumber ilmu dan sumber solusi musyawarah, sehingga dapat membangun hati nurani orang Aceh dengan "semangat rasa malu dan iman" kepada Tuhannya dan sesama manusia, dalam segala hal.

Masjid dan Menasah Sebagai Pusat Kegiatan Dakwah

Masjid mendapat kedudukan penting dalam pembinaan dan pengembangan dakwah, karena masjid itu merupakan tempat untuk memberi tuntunan dan pelajaran kepada kaum muslimin, baik yang berhubungan dengan 'aqidah maupun yang berhubungan social kemasyarakatan yang disiarkan lewat khutbah-khutbah atau melalui bentuk ceramah lainnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Rasulullah mengfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, untuk kemeslahatan umat Islam, sebagai pusat ibadah dan pusat segala kegiatan umat. Dalam hal ini A.Hasymy, megatakan: 1) Setibanya Rasulullah di kota Yastrib pada sore hari jum'at tanggal 16Rabiul Awal tahun I hijriah (20 September 622 M) terus dimulainya dengan membangun sebuah masjid, untuk pusat ibadah, pusat pemerintahan, pusat segala kegiatan umat, tegasnya untuk menjadi markas besar daulah Islamiyah yang baru di proklamirkannya. 2) Setelah Rasul menyusun pemerintahan maka di keluarkan suatu pernyataan politik yang penting sekali sebagai sosiofesty .politik yang pertama dalam Islam, yang dibuat dan dikeluarkan dari markas besarnya yaitu Masjid Madinah Al-Munawarah.

Dari keterangan di atas jelaslah, bahwa dalam Islam masjid merupakan tempat ibadah, tempat pembinaan dakwah-dakwah dan pusat kegiatan umat Islam, dan Rasulullah juga mempergunakan masjid sebagai tempat mengatur urusan-urusan kenegaraan dan pemerintahan.

Demikian pula halnya dari dahulu sampai sekarang masjid, telah difungsikan sebagai tempat pembinaan dakwah. Selain itu masjid juga diadakan kegiatan-kegiatan yang meliputi pembinaan pengajian, membina dan mendidik kader-kader dakwah melalui organisasi pemuda (Remaja Masjid). Disamping itu pula pengurus masjid masjid membentuk suatu Badan

Kemakmuran Masjid (BKM). Disamping itu juga masjid dijadikan sebagai sentral kegiatan-kegiatan yang hubungan dengan masalah keagamaan, tempat memperingati Hari-hari besar Islam, seperti memperingati mauled Nabi Muhammad SAW dan Isra' Mi'raj.

Masjid merupakan sentral kegiatan umat Islam untuk penyebaran dakwah dan khutbah-khutbah dan memposisikan dirinya dalam Islam sebagai sentra istimewa dalam hal penyebaran dan penyampaian dakwah kepada manusia, sejak awal risalah Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di mulai. Rahasiannya bahwa khutbah secara umum dan hingga saat ini merupakan sarana yang paling efektif dalam penyebaran dakwah, sosialisasi pemikiran dan penjelasan-penjelasan untuk bisa sampai kepada sebanyak-banyaknya kalayak dari berbagai lapisan dan tingkatan. Sementara itu juga, ceramah (khutbah) merupakan sarana yang paling cepat memberikan pemahaman secara umum dan sangat mempengaruhi masyarakat luas, dan ia memiliki efek langsung dan kecepatan dalam menyampaikan suatu pemikiran secara umum, sehingga dengan sendirinya proses pebidikan Islam juga verlangsung seiring dengan khutbah.

Karenanya, sudah seyogyanya bahwa khutbah jum'at bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran di bawah ini :

1. Menasehati dan mengingatkan akan Allah Ta'ala dan hari akhir dengan pengertian-pengertian yang dapat menghidupkan hati, dan mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran.
2. Pendalaman pemahaman dan pengajaran kepada kaum muslimin mengenai hakikat-hakikat agama mereka yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sambil memproteksi keselamatan aqidah kaum muslimin dari segala khurafat, keselamatan ibadah mereka dari segala bid'ah, dan keselamatan akhlaq dan adab mereka dari segala penyelewengan dan penyimpangan.
3. Mengoreksi segala pemahaman yang salah mengenai Islam, dan mecounter segala subhat dan kebatilan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam yang bertujuan untuk mengacaukan pola pikir kaum muslimin, dengan cara yang elegan, bijak dan jauh dari caci makian dan celaan, serta menghadapi pemikiran-pemikiran yang destruktif dengan memaparkan Islam yang orijinal.
4. Mengaitkan khutbah dengan kehidupan dan realitas yang dialami banyak orang, serta memberikan terapi dari berbagai penyakit sosial, dan menghadirkan solusi dari segala problematika berdasarkan syariat islamiyah yang elok.
5. Memberikan perhatian terhadap momentum-momentum islami, seperti ramadhan, haji. Demikian pula dengan berbagai musibah, dan lain sebagainya yang menyebabkan audiensi menjadi antusias kepada pengetahuan yang dapat mencerahkan jalan urusan bagi mereka.
6. Memperkokoh pengertian ukhuwah al-islam (persaudaraan Islam) dan persatuan umat. Memerangi pertikaian dan fanatisme golongan dan aliran, dan perkara-perkara lainnya yang dapat memecah belah persatuan umat, dan fokus terhadap segala yang dapat mengeratkan seorang muslim, secara pikiran dan emosional terhadap saudara- saudaranya sesama kaum muslimin.
7. Menghidupkan ruh jihad dalam diri umat Islam dan mengobarkan gelora semangat jihad, untuk menjaga kehormatan Islam, kesucian dan bumi Islam.
8. Sudah sepatutnya bahwa khutbah jum'at harus steril dari kepentingan yang bersifat pribadi, atau untuk dijadikan sebagai alat penyebaran propaganda. Khutbah yang disampaikan harus berdasarkan keikhlasan karena Allah Ta'ala dan kepentingan agama Allah, menyampaikan ajakan kepada-Nya dan untuk meninggikan kalimat-Nya. Allah berfirmanyang

artinya

"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (QS.72: 18).

Karenanya menjadi keharusan bagi para ulama dan da'i yang kompeten agar meletakkan contoh-contoh yang baik untuk tajuk-tajuk islami yang beraneka ragam, sehingga menjadi bahan materi bagi para khatib supaya mereka terbantuan dalam mempersiapkan materi-materi khutbah mereka. Sebagaimana materi khutbah juga harus berdasarkan literatur-literatur yang dikenal, islami, terpercaya, dan jauh dari hadits-hadits yang lemah (dha'if), palsu (maudhu'), kisah-kisah isra'iliyat yang manipulatif, hikayat- hikayat dusta dan gaya bahasa yang dibenci, dan setiap yang tidak dapat diakui oleh prosedur penyaduran yang shahih atau akal sehat, sehingga benar-benar berperan sebagai penunjuk jalan yang benar dengan mentransperkan nilai-nilai pendidikan menjadi pembudayaan.

KESIMPULAN

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan social kemasyarakatan (mu'asalah) dan lebih jauh lagi masjid merupakan sentral segala kegiatan umat Islam. Pendayagunaan masjid merupakan wadah penyaluran komunikasi antara masyarakat dan juga menjadi Media untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah di pihak yang lain.. Masjid juga merupakan suatu lembaga peribadatan, masjid dipimpin oleh seorang Imam masjid sering juga disebut imam Mukim sedangkan menasah dipimpin oleh seorang imam meunasah sering juga disebut imam gampong, disamping lembaga peribadatan masjid dan meunasah juga sebagai tempat pembelajaran pendidikan Agama masyarakat Aceh, secara kuantitas memiliki peran ganda, yaitu sebagai tempat pelaksanaan ibadah shalat serta kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan cerminan dari penghambaan diri kepada Allah serta didasari dengan ketakwaan. Meski secara kualitas Masjid dan meunasah di Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang komprehensif terhadap pencerdasan Masyarakat. Dari situ, maka optimalisasi peran Masjid dan meunasah di Aceh terhadap Pendidikan Agama Masyarakat harus memiliki signifikansi yang menyeluruh terhadap pencerdasan masyarakat, yaitu dalam hal; (1) Pencerdasan di Bidang Pendidikan. Pencerdasan tersebut dilakukan dengan melalui pengkajian-pengkajian tentang materi-materi keislaman yang layak dan sesuai dengan tingkat dan kemampuan berfikir masyarakat seperti; baca tulis dan tafsir al-Qur'an, kajian-kajian, majlis dzikir serta melalui pengalaman-pengalaman Ibadah berupa shalat jama'ah, zakat, infaq, shadaqah dan kajian-kajian kitab-kitab tertentu untuk mencapai Visi dan Misi masjid dan meunasah secara sempurna. Dari materi-materi tersebut bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman agama dan meningkatkan iman dan taqwa Masyarakat (jama'ah) serta menjalin ukhuwah islamiah. Dari tujuan tersebut dapat diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. (2) Pencerdasan di Bidang Kepedulian Sosial. Pencerdasan ini didasari dengan adanya prinsip "dari, oleh dan untuk masyarakat". serta memiliki prinsip ta'awun (tolong menolong), tawazun (gotong royong), tawasuth (tidak memihak), tasyawur (musyawarah) dan `adl (adil). Sehingga dengan prinsip-prinsip ini, Masjid dan meunasah di Aceh dapat dikatakan sebagai Fasilitator dan Mediator untuk menjembatani antara masyarakat "berpunya" dan "tidak berpunya". Dan semua ini berlandaskan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT semata.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah berjasa kepada penulis dalam membantu menyelesaikan artikel ini. Terakhir atas segala jasa dan baik budi dari semua pihak tersebut diatas penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah Subnahallahu Wa Ta'ala.

DAFTAR REFERENSI

PSW Tim Ar-Raniry, Sejarah Peradaban Iskan. Ttp 2009, hal 221.

Abu Bakar Al-yasa, Masjid dan Meunasah Sebagai Tempat Peribadata dan Kegiatan Kemasyarakatan (Makalah pada Seminar Budaya dalam Rangka Pekan Kebudayaan (PKA) ke 5 Banda Aceh (10-11 Agustus 2009).

M. Yahya Harun, Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Penerbit Kurnia Kalam Sejahtera, 1995, hal. 5.

Abu Bakar Al-yasa, Masjid dan Meunasah Sebagai Tempat Peribadatan dan Kegiatan Kemasyarakatan (Makalah pada Seminar Budaya dalam rangka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-5, Banda Aceh 10 – 11 Agustus 2009M, bertepatan 19 – 20 Sya'ban 1430 H)

Sulaiman Tripa, Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh (artikel), <http://www.aceh.institute.org>. 2006. <http://1force.blogspot.com/2007/08/3-peranan-dan-fungsi-masjid-surau-dan.html> diakses tanggal 28 Oktober 2011
<http://dinleter.blogspot.com/2007/01/masjidfungsi-dan-peranan.html> diakses tanggal 20 Nopember 2011

Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum, 2002 , Masjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, Penerbit Majelis Pendidikan Daerah, Percetakan Gua Hira`, Banda Aceh, hal, 3-7

Surojo Wignjodipuro, 1979, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 85-86

Snouck Hurgronje, 1985, Aceh Di Mata Kolonialis, Penerbit Yayasan Sokoguru, Jilid I, Jakarta, hal. 91.

A.Verheul, De Meunasah in Pase`, dalam T.B.G.LXVIII, 1927, h..381-436, dimuat dalam buku" Meunasah Pase, alih bahasa Aboe Bakar, Penerbit PDIA, 1980, Banda Aceh, hal, 3-9